



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUJUE

yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

NAMA, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Gampong Gunong Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang dalam hal ini menguasai kepada **Said Atah, S.H.,M.H.**, dan **T Fitra Yusriwan, S.H.,M.H.**, keduanya Advokat pada Kantor Advokat Sata Lawyers, yang beralamat di Jalan Nasional Simpat Peut - Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bagan Raya, Provinsi Aceh 23661 dan alamat elektronik di email satalawyers@yahoo.com. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2021, selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

NAMA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Gampong Gunong Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pihak berperkara.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 1 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai duduk perkara majelis hakim bersandar pada putusan sela nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm, tanggal 19 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menetapkan pemeriksaan setempat akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, terhadap obyek perkara sebagai berikut :

Benda Tidak Bergerak.

1.1 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 157,5 M²** (seratus lima puluh tujuh koma lima meter persegi), dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Nasional, Gampong Gunong Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 74/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hamidi, Sarjana Ekonomi, daerah kerja Kecamatan Darul Makmur, antara Siti Asni (Penjual) dengan Samwim (Pembeli-Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Sdr. Siti Asni-----35 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Sdr. Twk. Ramli---35 Meter
- Sebelah Utara dengan tanah Sdr. Siti Asni----4,50 Meter
- Sebelah Selatan dengan Jalan Nasional-----4,50 Meter

1.2 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 250 M²** (dua ratus lima puluh meter persegi), dan bangunan di atasnya, yang terletak di Gampong Gunong Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 415/2015 tanggal 29 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Teuku Raja Itam, Sarjana Pendidikan, daerah kerja Kecamatan Darul Makmur, antara Cut Meulu (Penjual) dengan Samwim (Pembeli-Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Usman Aswan/Samwim-, 50 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Banta Umar/Badai,-50 Meter.
- Sebelah Utara dengan tanah Badai, 5 Meter.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 2 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Jl. Nasional, 5 Meter.

1.3 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 180 M²** (seratus delapan puluh meter persegi) dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jln. Nasional, Gampong Suak Palembang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 474/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hamidi, Sarjana Ekonomi, daerah kerja Kecamatan Darul Makmur, antara Tursina (Penjual) dengan Samwim (Pembeli-Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Gadeng, 30 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Tamren. MS, 30 Meter.
- Sebelah Utara dengan tanah Amri, 6 Meter.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Nasional, 6 Meter.

1.4 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 2.783 M²** (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi), yang terletak di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 17 Desember 2013 antara Salihan (Penjual) dengan Misdar (Pembeli-Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Muhmudin, 70 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Burhanuddin.M---51 Meter
- Sebelah Utara dengan tanah Tgk. Asnawi, 42 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Burhanuddin.M-50 Meter

1.5 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 17.902,5 M²** (tujuh belas ribu Sembilan ratus dua koma lima meter persegi) yang terletak di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 792/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Efendi, daerah kerja Kecamatan Darul Makmur, antara Tgk. Kali Hasan (Penjual) dengan Misdar (Pembeli-Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Zainal Abidin J, 170 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Laksa, 160 Meter.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 3 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Sungai Mati, 165 Meter.
- Sebelah Selatan dengan Suak Mati, 160 Meter.

1.6 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 3.600 M²** (tiga ribu enam ratus meter persegi), yang terletak di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 20 Agustus 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Tgk. Nyaksa, 90 Meter.
- Sebelah Barat dengan Jalan Perkebunan, 90 Meter.
- Sebelah Utara dengan tanah Abdullah, 40 Meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Mastuti Aidar, 40 Meter.

1.7 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 700 M²** (tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Simpang Tiga, Gampong Kuala Teureubu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tanggal 16 Januari 2014 antara Tisalamah (Penjual) dengan Samwim (Pembeli-Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Samwim, 20 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Sibeboi, 20 Meter.
- Sebelah Utara dengan tanah Samwim, 35 Meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Tisalamah, 35 Meter.

Benda bergerak.

1.8 **1 (satu) unit Mobil Pick Up Isuzu**, warna Hitam, dengan Nomor Polisi: BL 8290 VI, Nomor Rangka: MHCTBR54BBK153942, Nomor Mesin: E154942, yang dibeli pada tanggal 14 September 2016;

1.9 **1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125**, Warna Hitam Biru, dengan Nomor Polisi: BL 5018 VD, Nomor Rangka: MH1JB52127K386995, Nomor Mesin: JB52E1386215, yang dibeli pada tanggal 29 November 2007;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 4 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10 **1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150-CC**, warna Silver, dengan Nomor Rangka: MH1KF4118KK871087, Nomor Mesin: KF41E1873580, yang dibeli pada tanggal 16 April 2020;
- 1.11 **1 (satu) unit Mesin Babat Stell**, dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- 1.12 **1 (satu) set barang sparepart dan peralatan kerja bengkel** dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- 1.13 **1 Unit TV LED Merk Samsung** dengan harga Rp. 3.000.000,-
- 1.14 **1 Unit Kulkas Merk Samsung** dengan harga Rp. 800.000,-
- 1.15 **1 Unit Mesin Cuci Merk Samsung** dengan Harga Rp. 800.000,-
- 1.16 **2 Unit Kasur/Tempat Tidur** dengan harga Rp. 4.000.000,-
- 1.17 **Peralatan Dapur** (Kuali, Piring, gelas dan lainnya) dengan nilai harga Rp. 5.000.000,-.
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya perkara Pemeriksaan Setempat.
3. Menunjuk Anase Syukriza, S.H.I., sebagai pelaksana pemeriksaan setempat dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai panitera serta Efri Refiman sebagai jurusita pengganti.
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa, berdasarkan berita acara sita tanggal 15 Desember 2021, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah melaksanakan sita terhadap obyek perkara, akan tetapi sita tidak bisa dilakukan karena obyek sita yang dimohonkan tidak berada di tempat dan untuk selengkapannya dapat dibaca pada berita acara sita.

Bahwa, berdasarkan berita acara tanggal 26 Januari 2022 hakim komisaris telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang untuk selengkapannya dapat dibaca pada berita acara persidangan ini.

Bahwa, pada persidangan tanggal 2 Februari 2022 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 5 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka makmue dengan Nomor 29/SK/2021/MS.Skm, tanggal 10 November 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan sumpah yang dikeluarkan oleh PT Tanjung Karang tanggal 29 September 2015 serta Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh PT Banda Aceh tanggal 2 Oktober 2018, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Said Attah,S.H., dan T Fitra Yusriwan,S.H., sebagai advokat/Kuasa Hukum

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 6 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2021. Terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut majelis hakim telah memeriksa Surat Kuasa tersebut serta telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat agar persoalan harta bersama ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juli 2005.
2. Pada tanggal 20 April 2021 Penggugat telah bercerai dengan Tergugat.
3. Pada tanggal 6 Mei 2021 telah keluar akta cerai Penggugat dan Tergugat.
4. Setelah bercerai Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat membagi harta bersama secara musyawarah akan tetapi tidak berhasil.
5. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa **benda tidak bergerak** antara lain :
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 157,5 M2
 - 5.2. Sebidang tanah seluas 250 M2
 - 5.3. Sebidang tanah seluas 180 M2
 - 5.4. Sebidang tanah seluas 2.783 M2

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 7 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Sebidang tanah seluas 17.902 M2
- 5.6. Sebidang tanah seluas 3.600 M2
- 5.7. Sebidang tanah seluas 7000 M2
6. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa **benda bergerak** antara lain :
 - 6.1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Isuzu, Nomor Polisi: BL 8290 VI;
 - 6.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi: BL 5018 VD;
 - 6.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150-CC,;
 - 6.4. 1 (satu) unit Mesin Babat Stell,;
 - 6.5. 1 (satu) set barang sparepart dan peralatan kerja bengkel;
 - 6.6. 1 Unit TV LED Merk Samsung-
 - 6.7. 1 Unit Kulkas Merk Samsung.
 - 6.8. 1 Unit Mesin Cuci Merk Samsung .
 - 6.9. 2 Unit Kasur/Tempat Tidur.
 - 6.10. Peralatan Dapur.
7. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa hutang bersama sebesar Rp458.649.278,-(*empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu, dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
8. Harta bersama pada angka 5.1, 5.2, 6.1, 6.5 dan 6.10 berada dalam penguasaan Tergugat.
9. Seluruh harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
10. Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar hutang karena hutang tersebut dilakukan selama perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.20, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 8 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pdt.G/2021/MS.Skm, tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Mamue tanggal 22 Juni 2022. Alat bukti berkode P.1 tersebut di atas menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Maka majelis hakim berpendapat alat bukti berkode P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Akta Cerai nomor 57/AC/2021/MS.Skm, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 6 Mei 2021. Bukti berkode P.2 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 6 Mei 2021, Penggugat dan Tergugat telah bercerai. Bukti P.2 tersebut telah dinazegelen, telah bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.3 adalah akta autentik berupa fotokopi Akta Jual nomor 75/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 24 Januari 2011. Bukti berkode P.3 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 24 Januari 2011 telah terjadi jual beli tanah. Bukti P.3 tersebut telah dinazegelen, telah bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.3 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.4 adalah akta autentik berupa fotokopi Akta Jual nomor 415/2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 29 Agustus 2015. Bukti berkode P.4 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 29 Agustus 2015 telah terjadi jual beli tanah. Bukti P.4 tersebut

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 9 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, telah bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.4 telah memenuhi syarat formil dan syarat meteriil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.5 adalah akta autentik berupa fotokopi Akta Jual nomor 474/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 25 Agustus 2010. Bukti berkode P.5 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 25 Agustus 2010 telah terjadi jual beli tanah. Bukti P.5 tersebut telah dinazegelen, telah bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.5 telah memenuhi syarat formil dan syarat meteriil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.6 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang tanah, yang dibuat pada tanggal 17 Desember 2013 oleh Penggugat. Alat bukti berkode P.6 ini menjelaskan telah terjadi jual beli antara Salihah selaku penjual dan Penggugat selaku Pembeli. Bukti Berkode P.6 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Para Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.6 telah memenuhi syarat formil dan syarat meteriil, serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.7 adalah akta autentik berupa fotokopi Akta Jual nomor 792/2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 10 Desember 2013. Bukti berkode P.7 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 10 Desember 2013 telah terjadi jual beli tanah. Bukti P.7 tersebut telah dinazegelen, telah bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.7 telah memenuhi syarat formil dan syarat meteriil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 10 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.8 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang tanah, yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 2014 oleh Penggugat. Alat bukti berkode P.8 ini menjelaskan telah terjadi jual beli antara Tgk Nyaksa selaku penjual dan Penggugat selaku Pembeli. Bukti Berkode P.8 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Para Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.8 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.9 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2014 oleh Penggugat. Alat bukti berkode P.9 ini menjelaskan telah terjadi jual beli antara Tisalamah selaku penjual dan Penggugat selaku Pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Gampong Kuala Teurubue, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 700 M2 dengan harga 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah). Bukti Berkode P.9 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Para Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.9 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.10 adalah akta autentik berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 12158260/AC/2016, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh tanggal 15 September 2016. Bukti berkode P.10 tersebut di atas menerangkan Mobil Penumpang merk Isuzu dengan nomor polisi BL 8290 VI atas nama pemilik Samwin. Bukti berkode P.10 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.10 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 11 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat berkode P.10 telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, Maka berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.10 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.11 adalah akta autentik berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor 7251887A yang dikeluarkan oleh Dirlantas Kepolisian Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 5 Desember 2007. Bukti berkode P.11 tersebut di atas menerangkan sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BL 5018 VD dengan nama pemilik Misdar. Bukti berkode P.11 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.11 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat berkode P.11 telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, Maka berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.11 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.12 adalah akta autentik berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 04676045, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh tanggal 16 April 2020. Bukti berkode P.12 tersebut di atas menerangkan sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi BL 3299 VAD atas nama pemilik Misdar. Bukti berkode P.12 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.12 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.12 telah juga telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, Maka berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.12 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 12 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.13 adalah akta autentik berupa asli Inquiry Rekening Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Alue Bilie dengan nomor akad K.05.03.066.001.MBH.1.20 atas nama Misdar tanggal akad 5 Juli 2020. Bukti berkode P.13 tersebut menerangkan Penggugat melakukan akad pembiayaan dengan Bank Aceh pada tanggal 5 Juli 2020. Bukti berkode P.13 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.13 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat berkode P.13 tidak dibantah oleh Tergugat, Maka berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.13 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.14 adalah akta autentik berupa asli Inquiry Rekening Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Alue Bilie dengan nomor akad K.05.03.075.001.MMQ.VII.2020 atas nama Misdar tanggal akad 8 Januari 2020. Bukti berkode P.14 tersebut menerangkan Penggugat melakukan akad pembiayaan dengan Bank Aceh pada tanggal 8 Januari 2020. Bukti berkode P.14 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.14 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat berkode P.14 tidak dibantah oleh Tergugat, Maka berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.14 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.15 adalah akta autentik berupa Pay Off Report Printing yang dikeluarkan oleh PT Bank BRI Kantor Unit Alue Bilie dengan nomor rekening 3376-01-016860-10-1 atas nama Samwin. Bukti berkode P.15 tersebut menerangkan sisa hutang sejumlah Rp66.703.627.00,-. Bukti berkode P.15 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 13 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti surat berkode P.15 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat berkode P.15 tidak dibantah oleh Tergugat, Maka berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.15 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.16 adalah akta autentik berupa Kartu Angsuran atas nama Samwin yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah dengan nomor CIF 9100496527. Bukti berkode P.16 tersebut menerangkan Samwin mempunyai hutang pada Pegadaian Syariah. Bukti berkode P.16 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.16 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat berkode P.16 telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, Maka berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.16 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.17 adalah akta di bawah tangan berupa Foto kopi somasi yang dikeluarkan oleh Sata Lawyer tanggal 3 Agustus 2021. Bukti berkode P.17 tersebut menerangkan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Somasi kepada Tergugat. Bukti berkode P.17 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.17 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat berkode P.17 telah sesuai dengan aslinya tidak dibantah oleh Tergugat, Maka berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.17 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.18 adalah akta di bawah tangan berupa permohonan mediasi tentang harta gono-gini yang

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 14 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat. Bukti berkode P.18 tersebut menerangkan Tergugat telah memohon kepada Keuchik Gunong Cut serta Tuha Peut untuk melakukan pembagian harta gono-gini. Bukti berkode P.18 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.18 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat berkode P.18 telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, Maka berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.18 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.19 adalah akta autentik berupa Rekening koran yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah cabang Manggeng. Bukti berkode P.19 tersebut menerangkan kewajiban hutang pada PT Pegadaian Syariah telah lunas. Bukti berkode P.19 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.19 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat berkode P.19 tidak dibantah oleh Tergugat, Maka berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.19 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.20 adalah akta autentik berupa asli Tanda Bukti Laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Darul Makmur tanggal 30 Desember 2021. Bukti berkode P.20 tersebut menerangkan tentang adanya laporan penganiayaan. Bukti berkode P.20 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.20 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat berkode P.20 tidak dibantah oleh Tergugat, Maka berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.20 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 15 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Benda Tidak Bergerak.

- 1 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 157,5 M²** (seratus lima puluh tujuh koma lima meter persegi), dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Nasional, Gampong Gunong Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 74/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hamidi, Sarjana Ekonomi, daerah kerja Kecamatan Darul Makmur, antara Siti Asni (Penjual) dengan Samwim (Pembeli-Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan tanah Sdr. Siti Asni-----35 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Sdr. Twk. Ramli---35 Meter
 - Sebelah Utara dengan tanah Sdr. Siti Asni----4,20 Meter
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Nasional-----4,20 Meter
- 2 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 250 M²** (dua ratus lima puluh meter persegi), dan bangunan di atasnya, yang terletak di Gampong Gunong Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 415/2015 tanggal 29 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Teuku Raja Itam, Sarjana Pendidikan, daerah kerja Kecamatan Darul Makmur, antara Cut Meulu (Penjual) dengan Samwim (Pembeli-Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan tanah Usman Aswan/Samwim-, 50 Meter.
 - Sebelah Barat dengan tanah Banta Umar/Badai,-50 Meter.
 - Sebelah Utara dengan tanah Badai, 5 Meter.
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jl. Nasional, 5 Meter.
- 3 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 180 M²** (seratus delapan puluh meter persegi) dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jln. Nasional, Gampong Suak Palembang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 16 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hamidi, Sarjana Ekonomi, daerah kerja Kecamatan Darul Makmur, antara Tursina (Penjual) dengan Samwim (Pembeli-Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Gadeng, 30 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Tamren. MS, 30 Meter.
- Sebelah Utara dengan tanah Amri, 6 Meter.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Nasional, 6 Meter.

4 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 2.783 M²** (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi), yang terletak di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 17 Desember 2013 antara Salihan (Penjual) dengan Misdar (Pembeli-Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Muhmudin, 70 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Burhanuddin.M---51 Meter
- Sebelah Utara dengan tanah Tgk. Asnawi, 42 Meter
- Sebelah Selatan dengan tanah Burhanuddin.M-52 Meter

5 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 17.902,5 M²** (tujuh belas ribu Sembilan ratus dua koma lima meter persegi) yang terletak di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 792/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Efendi, daerah kerja Kecamatan Darul Makmur, antara Tgk. Kali Hasan (Penjual) dengan Misdar (Pembeli-Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Zainal Abidin J, 170 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Laksa, 160 Meter.
- Sebelah Utara dengan Sungai Mati, 165 Meter.
- Sebelah Selatan dengan Suak Mati, 50 Meter.

6 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 3.600 M²** (tiga ribu enam ratus meter persegi), yang terletak di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 17 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 20 Agustus 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Tgk. Nyaksa, 90 Meter.
- Sebelah Barat dengan Jalan Perkebunan, 90 Meter.
- Sebelah Utara dengan tanah Abdullah, 40 Meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Mastuti Aidar, 40 Meter.

- 7 Sebidang tanah kurang lebih **seluas 700 M²** (tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Simpang Tiga, Gampong Kuala Teureubu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tanggal 16 Januari 2014 antara Tisalamah (Penjual) dengan Samwim (Pembeli-Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Samwim, 20 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Sibebai, 20 Meter.
- Sebelah Utara dengan tanah Samwim, 35 Meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Tisalamah, 35 Meter.

Benda bergerak.

- 8 **1 (satu) unit Mobil Pick Up Isuzu**, warna Hitam, dengan Nomor Polisi: BL 8290 VI, Nomor Rangka: MHCTBR54BBK153942, Nomor Mesin: E154942, yang dibeli pada tanggal 14 September 2016;
- 9 **1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125**, Warna Hitam Biru, dengan Nomor Polisi: BL 5018 VD, Nomor Rangka: MH1JB52127K386995, Nomor Mesin: JB52E1386215, yang dibeli pada tanggal 29 November 2007;
- 10 **1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150-CC**, warna Silver, dengan Nomor Rangka: MH1KF4118KK871087, Nomor Mesin: KF41E1873580, yang dibeli pada tanggal 16 April 2020;
- 11 **1 (satu) unit Mesin Babat Stell**, dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- 12 **1 (satu) set barang sparepart dan peralatan kerja bengkel** dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 18 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 **1 Unit TV LED Merk Samsung** dengan harga Rp. 3.000.000,-
- 14 **1 Unit Kulkas Merk Samsung** dengan harga Rp. 800.000,-
- 15 **1 Unit Mesin Cuci Merk Samsung** dengan Harga Rp. 800.000,-
- 16 **2 Unit Kasur/Tempat Tidur** dengan harga Rp. 4.000.000,-
- 17 **Peralatan Dapur** (Kuali, Piring, gelas dan lainnya) dengan nilai harga Rp. 5.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 17 Juni 2005 dan telah resmi bercerai pada tanggal 6 Mei 2021.
- 2 Pada tanggal 11 Januari 2011 Tergugat (Samwin) telah membeli sebidang tanah dari Siti Asni seluas **157,5 M²** dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Nasional, Gampong Gunong Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 74/2011 tanggal 24 Januari 2011, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Sdr. Siti Asni----4,20 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Sdr. Siti Asni-----35 Meter
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Nasional-----4,20 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Sdr. Twk. Ramli---35 Meter
3. Pada tanggal 18 Agustus 2015 Tergugat (Samwin) telah membeli sebidang tanah dari Cut Meulu seluas **250 M²**, dan bangunan di atasnya, yang terletak di Gampong Gunong Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 415/2015 tanggal 29 Agustus 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Badai, 5 Meter.
 - Sebelah Timur dengan tanah Usman Aswan/Samwim, 50 Meter.
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jl. Nasional, 5 Meter.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 19 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Banta Umar/Badai,-50 Meter.
- 4. Pada tanggal 16 Agustus 2010 Tergugat (Samwin) telah membeli sebidang tanah dari Tursina seluas **180 M²** dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jln. Nasional, Gampong Suak Palembang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 474/2010 tanggal 25 Agustus 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Amri, 6 Meter.
 - Sebelah Timur dengan tanah Gadeng, 30 Meter.
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Nasional, 6 Meter.
 - Sebelah Barat dengan tanah Tamren. MS, 30 Meter.
- 5. Pada tanggal 17 Desember 2013 Penggugat (Misdar) telah membeli sebidang tanah dari Salihan seluas **2.783 M²** yang terletak di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 17 Desember 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Tgk. Asnawi, 42 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Muhmudin, 70 Meter.
 - Sebelah Selatan dengan tanah Burhanuddin.M-52 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah Burhanuddin.M---51 Meter
- 6. Pada tanggal 27 November 2013 Penggugat (Misdar) telah membeli sebidang tanah dari Tgk Kali Hasan, seluas **17.902,5 M²** yang terletak di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 792/2013 tanggal 10 Desember 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Sungai Mati, 165 Meter.
 - Sebelah Timur dengan tanah Zainal Abidin J, 170 Meter.
 - Sebelah Selatan dengan Suak Mati, 50 Meter.
 - Sebelah Barat dengan tanah Laksa, 160 Meter.
- 7. Pada tanggal 20 Agustus 2014 Penggugat (Misdar) telah membeli sebidang tanah dari Tgk Nyaksa seluas **3.600 M²** yang terletak di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 20 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah tanggal 20 Agustus 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Abdullah, 40 Meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Tgk. Nyaksa, 90 Meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Mastuti Aidar, 40 Meter.
- Sebelah Barat dengan Jalan Perkebunan, 90 Meter.

8. Pada tanggal 16 Januari 2014 Tergugat (Samwin) telah membeli sebidang tanah dari Tisalamah seluas **700 M²** yang terletak di Dusun Simpang Tiga, Gampong Kuala Teureubu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tanggal 16 Januari 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Samwim, 35 Meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Samwim, 20 Meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Tisalamah, 35 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Sibebai, 20 Meter.

9. Sejak tanggal 15 September 2016 Tergugat (Samwin) telah mempunyai **1 (satu) unit Mobil Pick Up Isuzu**, warna Hitam, dengan Nomor Polisi: BL 8290 VI, Nomor Rangka: MHCTBR54BBK153942, Nomor Mesin: E154942;

10. Pada tanggal 29 November 2007 Penggugat (Misdar) telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Warna Hitam Biru, Nomor Polisi: BL 5018 VD, Nomor Rangka: MH1JB52127K386995, Nomor Mesin: JB52E1386215;

11. Sejak tanggal 1 April 2020, Penggugat (Misdar) telah mempunyai **1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150-CC**, warna Silver, dengan Nomor Rangka: MH1KF4118KK871087, Nomor Mesin: KF41E1873580;

12. Penggugat dan Tergugat selama menikah juga mempunyai barang-barang sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit Mesin Babat Stell;
- b. 1 (satu) set barang sparepart dan peralatan kerja bengkel.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 21 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 Unit TV LED Merk Samsung.
- d. 1 Unit Kulkas Merk Samsung.
- e. 1 Unit Mesin Cuci Merk Samsung.
- f. 2 Unit Kasur/Tempat Tidur.
- g. Peralatan Dapur (Kuali, Piring, gelas dan lainnya).

13. Penggugat mempunyai sisa kewajiban terhadap pembiayaan MMQ pada Bank Aceh Syariah Cabang Alue Bilie, sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 sejumlah 8.703.712,- (*delapan juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah*).

14. Penggugat juga mempunyai sisa hutang terhadap akad Pby Konsumer Pemilikan di Bank Aceh Syariah Cabang Alue Bilie, sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 sejumlah 351.285.658,- (*tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*).

15. Tergugat mempunyai Sisa hutang kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Unit Alue Bilie, dengan no rekening kredit 3376-01-01-6860-10-1 atas nama Samwin (Tergugat), sampai tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp. 66.703.627,- (*enam puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*);

16. Pada tanggal 3 Agustus 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan somasi kepada Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

17. Pada tanggal 5 Agustus 2021 Tergugat telah menyelesaikan kewajiban hutang di Pergadaian Syariah Cabang Alue Bilie;

18. Pada tanggal 9 Agustus 2021 Tergugat telah meminta bantuan kepada aparat Keuchik untuk melakukan musyawarah guna membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat.

19. Sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 22 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta dan hutang tersebut belum pernah dibagi.
21. Pada tanggal 21 Agustus 2021 telah disepakati harta bersama pada posita angka 5 dan 6, akan tetapi Penggugat dan Tergugat belum sepakat terhadap hutang bersama.
22. Pada tanggal 30 Desember 2021 Penggugat telah melaporkan terhadap Tergugat kepada Polres Nagan Raya atas dugaan penganiyaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 1 majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 yang pada pokoknya agar majelis hakim menyatakan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2.1 s/d angka 2.17 adalah harta bersama, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa, pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;*
2. Bahwa, selanjutnya dalam pasal 191 angka 1 sampai dengan angka 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ...(1). *Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.*
3. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas yang menyatakan harta benda sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2.1 s/d 2.17 ada yang dibeli oleh Penggugat dan ada yang dibeli oleh Tergugat. Akan tetapi pembelian kedua belah pihak tersebut dilakukan selama dalam ikatan perkawinan.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 23 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa harta benda sebagaimana yang disebutkan dalam petitum angka 2.1 s/d angka 2.17 adalah menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tanpa mempersoalkan atas nama siapa barang atau benda tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat angka 3 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menyatakan hutang atau kewajiban sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3.1 s/d 3.4 adalah hutang bersama atau kewajiban bersama, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa, pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;*
2. Bahwa, selanjutnya dalam pasal 191 angka 1 sampai dengan angka 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ...(1). *Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.*
3. Bahwa, hutang pada Bank ada yang atas nama Penggugat dan ada yang atas nama Tergugat. Tetapi hutang tersebut diperoleh selama keduanya masih terikat dalam perkawinan. Maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa hutang atau kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam petitum angka 3.1 s/d angka 3.4 adalah menjadi harta bersama berupa hutang bersama atau kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 24 dari 32 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat angka 4 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menyatakan harta bersama sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2.1 s/d angka 2.17 adalah seperdua (1/2) menjadi hak Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hak Tergugat, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan .. *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum di atas maka majelis hakim berpendapat harta benda sebagaimana tersebut pada petitum angka 2.1 s/d angka 2.17 adalah seperdua (1/2) menjadi hak Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat angka 5 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menyatakan hutang atau kewajiban bersama sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 adalah seperdua (1/2) menjadi hak Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hak Tergugat, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan .. *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum di atas maka majelis hakim berpendapat harta benda sebagaimana tersebut pada petitum angka 3.1 s/d angka 3.3 adalah seperdua (1/2) dari menjadi hutang atau kewajiban Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hutang atau kewajiban Tergugat.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 25 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 5 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 6 yang pada pokoknya agar agar majelis hakim menghukum Tergugat melakukan pembagian harta bersama dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap secara suka rela atau natura dan jika tidak bisa secara natura maka akan dijual lelang, Maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa harta benda baik yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak selain dikuasai oleh Tergugat, harta benda tersebut juga dikuasai oleh Tergugat;
2. Bahwa, oleh karena itu apabila setelah putusan dijatuhkan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak melakukan upaya hukum (putusan mempunyai kekuatan hukum tetap), maka majelis hakim berpendapat untuk memerintahkan kepada kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, agar melaksanakan isi putusan dengan cara melakukan pembagian harta bersama sebagaimana telah ditetapkan pada petitum angka 2 tersebut diatas secara bersama-sama serta secara suka rela atau natura. Karena pembagian secara suka rela atau natura tentu akan lebih secerhana dari segi teknis pelaksanaannya, cepat dari segi waktunya, dan murah dari segi biayanya.
3. Bahwa, jika kedua belah pihak tidak bisa melaksanakan isi putusan secara bersama dan secara suka rela atau natura sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pelaksanaan isi putusan dapat dilakukan dengan cara dilelang yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan hasil lelangnya akan di bagi kepada para pihak sesuai bagian masing-masing.
4. Bahwa adapun mengenai batas waktu pelaksanaan isi putusan secara suka rela selama 30 hari menurut majelis hakim hal tersebut sudah memasuki wilayah teknis eksekusi sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2 dan angka 3 di atas.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 26 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 6 dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang pada pokoknya agar majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar seperdua hutang bersama paling lambat 30 hari, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang menyatakan hutang atau kewajiban pada petitum angka 3 adalah hutang bersama atau kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, oleh karena itu apabila setelah putusan dijatuhkan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak melakukan upaya hukum (putusan mempunyai kekuatan hukum tetap), maka majelis hakim berpendapat untuk memerintahkan kepada kedua belah pihak, agar melaksanakan isi putusan dengan cara membayar hutang bersama atau kewajiban bersama terhadap sisa hutang yang ada sebagaimana telah ditetapkan pada petitum angka 3 tersebut diatas secara bersama-sama serta secara suka rela atau natura. Karena pembagian secara suka rela atau natura tentu akan lebih secerhana dari segi teknis pelaksanaannya, cepat dari segi waktunya, dan murah dari segi biayanya.
3. Bahwa, jika kedua belah pihak tidak bisa melaksanakan isi putusan secara bersama dan secara suka rela atau natura sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pelaksanaan isi putusan dapat dilakukan dengan cara dilelang yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan hasil lelangnya akan di bagi kepada para pihak sesuai bagian masing-masing.
4. Bahwa adapun mengenai batas waktu pelaksanaan isi putusan secara suka rela selama 30 hari menurut majelis hakim hal tersebut sudah memasuki wilayah teknis eksekusi sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2 dan angka 3 di atas.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 7 dapat dikabulkan untuk sebagian.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 27 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitem Penggugat angka 8 majelis hakim berpendapat berdasarkan berita acara sita tanggal 17 Desember 2021 Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tidak bisa meletakkan sita karena obyek sengketa tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg telah menyatakan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan. Akan tetapi dalam perkara aquo menurut majelis tidak ada pihak yang kalah dan yang menang, karena baik Penggugat, maupun para Tergugat sama-sama memperoleh hak dalam perkara ini, maka atas dasar rasa keadilan, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat serta Para Tergugat secara tanggung renteng.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dari Siti Asni seluas **157,5 M²** dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Nasional, Gampong Gunong Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Sdr. Siti Asni----4,20 M
 - Sebelah Timur dengan tanah Sdr. Siti Asni-----35 M
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Nasional-----4,20 M
 - Sebelah Barat dengan tanah Sdr. Twk. Ramli---35 M
 - 2.2. Sebidang tanah dari Cut Meulu seluas **250 M²**, dan bangunan di atasnya, yang terletak di Gampong Gunong Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Badai, 5 M.
 - Sebelah Timur dengan tanah Usman Aswan/Samwim, 50 M.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 28 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dengan tanah Jl. Nasional, 5 M.
- Sebelah Barat dengan tanah Banta Umar/Badai,-50 M.

2.3. Sebidang tanah dari Tursina seluas **180 M²** dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jln. Nasional, Gampong Suak Palembang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Amri, 6 Meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Gadeng, 30 Meter.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Nasional, 6 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Tamren. MS, 30 Meter.

2.4. Sebidang tanah dari Salihan seluas **2.783 M²** yang terletak di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Tgk. Asnawi, 42 Meter
- Sebelah Timur dengan tanah Muhmudin, 70 Meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Burhanuddin.M-52 Meter
- Sebelah Barat dengan tanah Burhanuddin.M---51 Meter

2.5. Sebidang tanah dari Tgk Kali Hasan, seluas **17.902,5 M²** yang terletak di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Sungai Mati, 165 Meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Zainal Abidin J, 170 Meter.
- Sebelah Selatan dengan Suak Mati, 50 Meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Laksa, 160 Meter.

2.6. Sebidang tanah dari Tgk Nyaksa seluas **3.600 M²** yang terletak di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Abdullah, 40 Meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Tgk. Nyaksa, 90 Meter.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 29 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah Mastuti Aidar, 40 Meter.
- Sebelah Barat dengan Jalan Perkebunan, 90 Meter.
- 2.7. Sebidang tanah dari Tisalamah seluas **700 M²** yang terletak di Dusun Simpang Tiga, Gampong Kuala Teureubu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Samwim, 35 Meter.
 - Sebelah Timur dengan tanah Samwim, 20 Meter.
 - Sebelah Selatan dengan tanah Tisalamah, 35 Meter.
 - Sebelah Barat dengan tanah Sibebai, 20 Meter.
- 2.8. **1 (satu) unit Mobil Pick Up Isuzu**, warna Hitam, dengan Nomor Polisi: BL 8290 VI,;
- 2.9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Warna Hitam Biru, Nomor Polisi: BL 5018 VD,;
- 2.10. **1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150-CC**, warna Silver, dengan Nomor Rangka: MH1KF4118KK871087, Nomor Mesin: KF41E1873580;
- 2.11. 1 (satu) unit Mesin Babat Stell;
- 2.12. 1 (satu) set barang sparepart dan peralatan kerja bengkel.
- 2.13. 1 Unit TV LED Merk Samsung.
- 2.14. 1 Unit Kulkas Merk Samsung.
- 2.15. 1 Unit Mesin Cuci Merk Samsung.
- 2.16. 2 Unit Kasur/Tempat Tidur.
- 2.17. Peralatan Dapur (Kuali, Piring, gelas dan lainnya).
- 3. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa hutang bersama adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Sisa hutang kredit di Bank Aceh Syariah Cabang Alue Bilie berupa pembiayaan MMQ, sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 30 dari 32 hal



sejumlah 8.703.712,-(*delapan juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah*).

- 3.2. Sisa hutang terhadap akad Pby Konsumer Pemilikan di Bank Aceh Syariah Cabang Alue Bilie, sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021 sejumlah 351.285.658,- (*tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*).
- 3.3. Sisa hutang kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Unit Alue Bilie, dengan no rekening kredit 3376-01-01-6860-10-1 atas nama Samwin (Tergugat), sampai tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp. 66.703.627,-(*enam puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*);
4. Menyatakan 1/2 (seperdua) bagian dari Harta Bersama berupa Benda Tidak Bergerak dan Benda bergerak sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas adalah hak Penggugat (**NAMA**) dan 1/2 (seperdua) bagian dari Harta Bersama berupa Benda Tidak Bergerak dan Benda bergerak sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas adalah hak Tergugat (**Samwim bin Idris Man**);
5. Menyatakan 1/2 (seperdua) bagian dari Harta Bersama berupa Hutang bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3 di atas adalah hutang Penggugat (**NAMA**) dan 1/2 (seperdua) bagian dari Harta Bersama berupa Hutang bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3 di atas adalah hutang (**Samwim bin Idris Man**);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat melakukan pembagian Harta Bersama tersebut pada pada amar putusan angka 2 secara natura atau suka rela, dan apabila pembagian Harta Bersama dimaksud tidak bisa dilakukan secara natura atau suka rela, maka akan dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kewajiban berupa pelunasan hutang bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 3:

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 31 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 7.282.000 (tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Sardiyanto. S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Syahrul.S.H.I, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Sardianto, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 32 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul.S.H.I

Rincian biaya perkara :

5. Biaya PNB	: Rp 150.000,-
6. Biaya Panggilan	:Rp1.780.000,-
7. Biaya Pemberitahuan Putusan Sela	:Rp 600.000,-
8. Biaya Sita	:Rp 2.700.000,-
9. Biaya pemeriksaan setempat	:Rp 1.500.000,-
10. Materai Redaksi	:Rp 10.000,-
11. Biaya Materai	:Rp 12.000,-
Jumlah	:Rp 7.282.000,-

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 33 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)